



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 900/1127 TAHUN 2025

TENTANG

PENYESUAIAN PEMBAYARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/345 Tentang Efisiensi Belanja Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/358 Hal Penyesuaian Uang Harian Perjalanan Dinas, perlu dilakukan Penyesuaian Pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

4. Peraturan.....

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
7. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/345 Tentang Efisiensi Belanja Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025;
8. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/358 Hal Penyesuaian Uang Harian Perjalanan Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan penyesuaian pembayaran uang harian perjalanan dinas dalam negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah menjadi maksimal sebesar 50% sesuai Pergub 7/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA :** Penyesuaian pembayaran uang harian perjalanan dinas dalam negeri dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi belanja daerah dan tetap memperhatikan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Penyesuaian ini berlaku mulai tanggal 10 Maret 2025, dan diterapkan untuk seluruh kegiatan perjalanan dinas dalam negeri baik perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah yang dilaksanakan oleh pejabat serta pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya peraturan yang lebih tinggi yang mengatur tentang penyesuaian pembayaran uang harian perjalanan dinas dalam negeri. Apabila terdapat peraturan yang lebih tinggi yang mengatur hal tersebut, maka keputusan ini dinyatakan tidak berlaku dengan sendirinya.
- KELIMA :** Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/1123 Tentang Penyesuaian Pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

ditetapkan.....

ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Maret 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH



AR. HANUNG TRIYONO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Dinas PU BMCK Prov. Jateng;
2. Para Kepala Bidang Dinas PU BMCK Prov. Jateng;
3. Para Kepala BPJ Wilayah se-Jawa Tengah;
4. Kepala Balai Pengujian dan Peralatan;
5. Kepala Balai Jasa Konstruksi;
6. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas PU BMCK Prov. Jateng.